

MINERAL DAN BATUBARA - IZIN USAHA PERTAMBANGAN - USAHA PERTAMBANGAN - WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN - JAMINAN REKLAMASI - JAMINAN PASCATAMBANG - PASCATAMBANG - REKLAMASI

2025

KEPMEN ESDM NO. 344.K/MB.01/MEM.B/2025, LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Abstrak : - bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang terstandar secara nasional dan akuntabel termasuk dalam pembukaan kembali area yang telah direklamasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 2 Th 2025; PP No. 55 Th 2010; PP No. 78 Th 2010; Perpres No. 55 Th 2022; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 26 Th 2018; Permen ESDM No. 12 Th 2025.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Keputusan Menteri ini ditetapkan sebagai pedoman teknis nasional yang terstandardisasi dan akuntabel untuk pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada usaha pertambangan mineral dan batubara, baik di wilayah darat maupun laut. Pedoman ini mengatur proses penyusunan, penyampaian, evaluasi, persetujuan, pelaksanaan, serta pelaporan dokumen rencana reklamasi dan pascatambang, termasuk ketentuan perubahan rencana, penetapan besaran jaminan, serta mekanisme pencairannya.

Dalam pedoman ini diuraikan tata cara penyusunan dokumen rencana reklamasi dan pascatambang pada berbagai tahapan kegiatan pertambangan meliputi eksplorasi, operasi produksi, dan tahapan pascatambang, yang harus mengacu pada studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui. Dokumen tersebut diwajibkan memuat rencana pembukaan lahan, penatagunaan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, program reklamasi bentuk lain, serta kriteria keberhasilan yang terukur. Selain itu, ditetapkan prosedur reklamasi wilayah laut yang mencakup penentuan lokasi, perhitungan biaya, program rehabilitasi ekosistem laut, dan parameter keberhasilan.

Keputusan ini juga menegaskan kewajiban pemegang IUP/IUPK untuk menempatkan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang dalam bentuk deposito berjangka sesuai standar biaya yang berlaku. Mekanisme pelaksanaan reklamasi dan pascatambang menekankan pentingnya keberlanjutan fungsi lingkungan dan sosial secara sistematis, termasuk kewajiban pemeliharaan, pemantauan air, biota, dan aspek sosial ekonomi hingga terpenuhinya kriteria keberhasilan 100%.

Selain itu, pedoman ini mengatur peran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sebagai pihak yang menerima pendelegasian kewenangan untuk evaluasi rencana, penetapan jaminan, penunjukan pihak ketiga, serta penerapan sanksi administratif. Dengan ditetapkannya pedoman ini, pemerintah memastikan bahwa kegiatan

pertambangan berlangsung secara bertanggung jawab, meminimalkan dampak lingkungan, serta menjamin keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pascatambang.

- Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2025, ditetapkan di Jakarta 23 Oktober 2025.
- 4 lampiran : 92 hlm.